



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGATURAN PEREDARAN BENIH JERUK  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan tanaman jeruk sebagai komoditas unggulan agar berhasil guna dan berdaya guna sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat petani, diperlukan proses penyebaran benih jeruk Siam Banjar lebih baik lagi dan berkesinambungan ke depan dengan tetap mewaspadaai penyebaran benih jeruk yang berasal dari daerah endemis Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD), sejenis penyakit ganas yang telah menghancurkan pertanaman jeruk di beberapa daerah di Indonesia dan penyakit penting lainnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Peredaran Benih Jeruk Di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PEREDARAN BENIH JERUK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sistem pengendalian terpadu adalah suatu sistem pengendalian populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai cara pengendalian yang serasi untuk menekan populasi hama dan penyakit sampai batas yang tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan aman terhadap lingkungan.
10. Pencegahan masuk dan menyebarnya benih jeruk adalah mencegah/melarang benih jeruk dan bagian-bagiannya yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masuk dari luar wilayah Kalimantan Selatan dan menyebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
11. Benih jeruk adalah tanaman atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman jeruk.
12. Citrus Vein Phloem Degeneration yang selanjutnya disebut CVPD adalah jenis penyakit ganas yang disebabkan oleh *Liberobacter Asiaticum* yang telah menghancurkan pertanaman jeruk di beberapa daerah di Indonesia.
13. Penyakit penting lainnya antara lain adalah Diplodia, Embun Jelaga dan Thresteza.
14. Peredaran benih jeruk adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih jeruk baik untuk diperdagangkan maupun tidak
15. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan dan/atau pembersihan tanaman yang telah terserang atau dicurigai tertular penyakit CVPD
16. Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih jeruk yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain : tempat, asal, jenis, dan varietas tanaman, kelas, keterangan bebas penyakit CVPD.
17. Pengedar adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyelurkan benih jeruk baik untuk diperdagangkan maupun tidak
18. Larangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melarang masuknya benih jeruk dari luar Kalimantan Selatan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Tujuan pengaturan peredaran benih jeruk meliputi :

- a. memberikan perlindungan terhadap kelestarian tanaman jeruk serta mengantisipasi terhadap masuk dan menyebarnya penularan penyakit CVPD dan penyakit penting lainnya;
- b. melestarikan dan terus mengembangkan areal tanaman jeruk agar tetap menjadi sumber penghasilan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani jeruk ;
- c. memberikan arah dan pedoman bagi penangkar atau pengusaha benih jeruk agar usaha penangkaran benih jeruk dilaksanakan dengan menggunakan benih jeruk lokal yang sehat, khususnya Siam Banjar dan jenis lainnya ;
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi bagi semua pihak baik Pemerintah, penangkar, pengusaha, petani maupun masyarakat luas bagi pelestarian areal pertanaman jeruk.

**Pasal 3**

Sasaran pengaturan peredaran benih jeruk meliputi :

- a. terantisipasi masuk dan menyebarnya benih jeruk yang berasal dari daerah yang terserang CVPD ke wilayah Kalimantan Selatan ;
- b. terkendalinya serangan OPT penyakit CVPD dan penyakit berbahaya lainnya pada tanaman jeruk di Kalimantan Selatan ;
- c. terwujudnya kelestarian areal pertanaman jeruk di Kalimantan Selatan.

**BAB III**  
**LARANGAN MASUKNYA BENIH JERUK**

**Pasal 4**

- (1) Larangan masuknya benih jeruk adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melarang masuknya benih jeruk dari luar Kalimantan Selatan untuk diperdagangkan maupun untuk dibudidayakan di wilayah Kalimantan Selatan ;
- (2) Larangan masuknya benih jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. benih jeruk masuk berasal dari daerah CVPD dan non endemis CVPD ;
  - b. benih jeruk yang masuk berasal dari daerah yang bebas CVPD tapi belum dipasang label bebas gejala CVPD yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di tempat asal.

## **Pasal 5**

Tempat masuk dan keluar benih jeruk adalah Bandar Udara Syamsuddin Noor, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Trisakti, kantor pos Banjarmasin dan tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran lainnya di daerah.

## **BAB IV PEREDARAN BENIH JERUK**

### **Pasal 6**

- (1) Benih jeruk yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan harus disertai label, lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam wilayah Kalimantan Selatan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertakan pada setiap benih jeruk atau kemasannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENGEDAR/PENYALUR BENIH JERUK**

### **Pasal 7**

Setiap pengedar/penyalur benih jeruk dengan tujuan untuk diperdagangkan harus terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota dan mendapat surat keterangan kelayakan teknis dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Pengedar benih jeruk lintas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan harus melaporkan benih jeruk yang disalurkan kepada pengawas benih di tempat tujuan untuk diperiksa kebenaran label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

## **BAB VI ERADIKASI**

### **Pasal 9**

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara luas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi yang efektif.

## **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh :
  - a. Perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai benih/tanaman jeruk yang harus dieradikasi ; dan atau
  - b. pemilik benih tanaman jeruk.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai benih/tanaman jeruk, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan eradikasi.

## **Pasal 11**

- (1) Kepada pemilik benih/tanaman jeruk yang dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.

## **BAB VII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pengedar harus melaporkan dan menyerahkan benih jeruk yang disalurkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pemeriksaan kesehatan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata benih jeruk tersebut :
  - a. disertai label dan sertifikat kesehatan serta tidak ada kecurigaan bahwa benih jeruk tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut diberi sertifikat pelepasan;
  - b. tidak disertai label dan atau sertifikat kesehatan serta dicurigai bahwa benih jeruk tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut ditolak pemasukannya;
  - c. disertai label dan sertifikat kesehatan tetapi tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut ditahan di dalam atau di luar instansi karantina untuk diberi perlakuan.
- (3) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c benih ternyata :
  - a. tidak dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut ditolak pemasukannya;
  - b. dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut diberi sertifikat pelepasan.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemeriksaan benih/tanaman jeruk di tempat pemasukan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan yang bisa langsung ditolak atau ditahan/disita untuk dimusnahkan
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu benih jeruk yang beredar di daerah.

**BAB IX**  
**KOORDINASI**

**Pasal 14**

Penyaluran dan peredaran benih jeruk untuk keperluan di daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih, UPT Karantina Tumbuhan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini
  - g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik pejabat Polri sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

#### **Pasal 17**

Seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.



**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**H.M. MUCHLIS GAFURI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat 1

Cukup jelas.

#### Ayat 2

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Label" adalah keterangan tertulis yang disertakan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan.

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan "tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran lainnya" adalah tempat-tempat yang diusulkan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

### Pasal 6

#### Ayat 1

Yang dimaksud dengan "lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah telah melalui pemeriksaan lapangan.

#### Ayat 2

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Kompensasi atau bantuan yang diberikan hanya untuk jeruk yang ada di areal kebun.

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Benih jeruk disertai label tetapi benih jeruk tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut ditahan untuk diberi perlakuan, maksudnya untuk membebaskan atau menyucihamakan benih jeruk tersebut.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Dinas Pertanian berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan benih jeruk yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanamam Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) berkewajiban melakukan pengawasan terhadap mutu benih.

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih berkewajiban menyiapkan pohon induk, mata entres yang diperlukan penangkar benih.

Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) berkewajiban melakukan pengamatan terhadap kesehatan tanaman dan pengendalian terhadap serangan OPT.

Unit Pelaksana Teknis Karantina Trisakti Banjarmasin berkewajiban melakukan pengawasan terhadap masuknya benih jeruk dari luar daerah/antar provinsi serta melakukan pengawasan terhadap daerah yang dinyatakan sebagai kawasan karantina.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.